



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.3/378 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal di Kota Semarang yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal di Kota Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang, maka dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal dimaksud perlu dibentuk kepanitiaan di tingkat kota selaku koordinator Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  9. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
  12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 25);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan di Tingkat Kota;
  - b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - c. merumuskan dan menetapkan jadwal Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

- d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

- KETIGA : Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang dilaksanakan menggunakan mekanisme daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 29 april 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/378 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG  
SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT  
DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Ketua
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Wakil Ketua I
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Wakil Ketua III
8.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sekretaris I
9.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sekretaris I
10.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sekretaris II

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
11	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sekretaris III
12.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
16.	Nanik Budhi Arti (Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
17.	Sandy Aditya, S.Pd (Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
18.	Surantomo Dwi Cahyono,S.Kom (Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
19.	Adi Novianto, SE (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
20.	Tri Wahyu Wijanarko (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
21.	Muhammad Lukman Hidayat, S.Pd (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
22.	Suharyadi,ST (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
23.	Ahmad Khabib (Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
24.	Eko Fredy Setiawan (Pengelola Data pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
25.	Septiyan Andi Hartono, Amd.T (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota
26.	Lucky Widayanti (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
27.	Thomas Satrio Adi (Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001